



ASLI

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:29 WIB

Nomor: 004/DPP-LBHPSI/2024

Jakarta, 23 Maret 2024

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Diumumkan secara Nasional pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini, **Francine Widjojo, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Martin Lukas Simanjuntak, S.H., Mansur Febrian, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP**, seluruhnya advokat yang tergabung dalam:

Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI) berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 079/A/DPP/2024 tanggal 21 Maret 2024 (**Bukti P-01**), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Kaesang Pangarep**
Jabatan : **Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia**
2. Nama : **Raja Juli Antoni**
Jabatan : **Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia**

keduanya warga negara Indonesia, beralamat kantor di **Partai Solidaritas Indonesia**, Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id, dalam hal ini sah dan berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama:

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
+62 21 39 222 13 +62 21 31907814
advokasi@psi.id lbh.psi.id





LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik berbadan hukum publik berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id (selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa” atau “Pemohon”) (Bukti P-02);

bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehubungan dengan **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024 untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara daerah pemilihan (dapil) Nias Selatan 5;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “KPU RI” atau “Termohon”);

terkait dengan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat (WIB);

dengan uraian sebagai berikut:

I. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*



- b. Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- c. Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”

2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”

3. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “PMK 2/2023”) mengatur bahwa:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”



4. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan Termohon 360/2024") yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (Bukti P-03).

5. Berdasarkan uraian di atas maka **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah partai politik peserta pemilu berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

"Pemohon adalah:

c. partai politik peserta pemilihan umum."

2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf (c) UU MK yang menyatakan:

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan."

3. Pemohon sebagai pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.

4. Bahwa **Pemohon adalah partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 15** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan





LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-04**), yang ikut serta dalam pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Nias Selatan pada dapil Nias Selatan 5, Provinsi Sumatera Utara.**

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.**

III. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 maka permohonan PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
2. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Termohon 360/2024 secara nasional pada hari Rabu tanggal **20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.**
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal **23 Maret 2024.**
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

IV. **Pokok Permohonan**

Bahwa perolehan suara Pemohon dalam pemilu tahun 2024 yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi **anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara Dapil Nias Selatan 5** adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Nias Selatan 5.

Kecamatan Sidua'ori

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Sidua'ori

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	775	553	222



2.	Partai Solidaritas Indonesia	14	144	130
----	------------------------------	----	-----	-----

(Bukti P-14a)

2. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sidua'ori yang mengakibatkan:

- a. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sidua'ori pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak **130 (seratus tiga puluh) suara** yang seharusnya perhitungannya sebagai berikut:

1) Desa Naai

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	002	8
	Total	8

(Bukti P-04)

2) Desa Hilisao'oto

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	20
2.	002	4
3.	003	15
4.	004	12
	Total	51

(Bukti P-05a, P-05b, P-05c, P-05d)

3) Desa Hilizanuwo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	7
	Total	7

(Bukti P-06)

4) Desa Uluidanoduo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	002	8
	Total	8



(Bukti P-07)

5) Desa Mondrowe

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	002	2
	Total	2

(Bukti P-08)

6) Desa Hilidohonoa

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	24
	Total	24

(Bukti P-09)

7) Desa Hoya

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	2
2.	002	10
3.	003	5
	Total	17

(Bukti P-10a, P-10b, P-10c)

8) Desa Hililaora

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	7
	Total	7

(Bukti P-11)

9) Desa Olanori

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	10
2.	002	10
	Total	20

(Bukti P-12a, P-12b)



- b. Penambahan suara bagi partai politik lain yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) suara sedangkan perhitungan seharusnya sebagai berikut:

1) Desa Naai

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	002	32
	Total	32

(Bukti P-04)

2) Desa Taluzusua

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	10
2.	002	25
	Total	35

(Bukti P-)

3) Desa Hilisao'oto

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	1
2.	002	21
3.	004	2
	Total	24

(Bukti P-05a, P-05b, P-05d)

4) Desa Hilizanuwo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	12
2.	002	15
3.	003	12
	Total	39

(Bukti P-06)

5) Desa Uluidanoduo

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	5
2.	002	13



3.	003	6
	Total	24

(Bukti P-07)

6) Desa Mondrowe

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	55
2.	002	61
	Total	116

(Bukti P-08)

7) Desa Hilidohona

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	42
2.	002	31
3.	003	29
	Total	102

(Bukti P-09)

8) Desa Mondrowe

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	4
2.	002	43
3.	003	13
	Total	60

(Bukti P-08)

9) Desa Hoya

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	002	8
2.	003	6
	Total	14

(Bukti P-10b, P-10c)

10) Desa Hililaora



No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	20
2.	002	10
3.	003	19
	Total	49

(Bukti P-11)

11) Kelurahan Olanori

No.	TPS	Perolehan Suara
1.	001	25
2.	002	33
	Total	58

(Bukti P-12a, P-12b)

Kecamatan Toma

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Pada di Kecamatan Toma

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Solidaritas Indonesia	837	929	92

(Bukti P-14b)

3. Menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Toma yang mengakibatkan:

- a. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Toma pada 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak **92 (Sembilan puluh dua) suara** yang seharusnya perhitungannya sebagai berikut:

1) Desa Hilisataro

No.	TPS	Perolehan Suara
1	001	84
2	002	9
3	003	28
4	004	25
	Total	146





LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

(Bukti P-13a, P-13b, P-13c, P-13d)

4. Akibat selisih suara tersebut, Pemohon dirugikan karena **Pemohonlah yang seharusnya berhak menempati urutan kursi ke 7 pada Dapil Nias Selatan 5 di DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.**

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan Nias Selatan 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 5 sebagai berikut:

1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.498
2.	Partai Solidaritas Indonesia	1.838

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,





Penerima Kuasa
LBH PSI

Francine Widjojo, S.H., M.H.

Nasrullah, S.H.

Martin Lukas Simanjuntak, S.H.

Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP

Kamaruddin, S.H., M.H.

Heriyanto, S.H.

Mansur Febrian, S.H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

📍 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
☎ +62 21 39 222 13 📠 +62 21 31907814
✉ sekretariat@psi.id

